

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 pada persidangan terbuka dari Pengadilan Agama Situbondo di Situbondo yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

- I. **ARIFIN HIDAYAT**, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkedudukan di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo, menurut surat gugatan Nomor: 04/Pdt.G.S/2019/PA.Sit., sebagai **PENGGUGAT**;
- II. **SUKARTINI**, agama Islam, pekerjaan **Wiraswasta**, tempat tinggal di Kp. Campalok RT/RW 02/06 Jatisari Arjasa Situbondo,, menurut surat gugatan Nomor: 04/Pdt.G.S/2019/PA.Sit., sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengajukan perdamaian tertanggal **16 Oktober 2019** dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak **TERGUGAT** sanggup untuk menyelesaikan seluruh tunggakan angsuran secara bertahap dengan cara :
 - 1) Pembayaran I sebesar Rp. 15.000.000,- telah dibayar oleh **TERGUGAT** pada tanggal 16 Oktober 2019;
 - 2) Pembayaran II minimal Rp. 3.000.000,- akan dibayar oleh **TERGUGAT** maksimal sampai tanggal 30 Oktober 2019;
 - 3) Pembayaran III minimal Rp. 15.000.000,- akan dibayar oleh **TERGUGAT** maksimal sampai tanggal 29 November 2019;
 - 4) Seluruh tunggakan akan diselesaikan maksimal akhir bulan Desember 2019
2. Bahwa setelah seluruh tunggakan diselesaikan oleh **TERGUGAT**, maka sisa kewajiban akan direstrukturisasi, dengan mengurangi jumlah angsuran tiap bulannya dari Rp 4.277.850 menjadi maksimal Rp 2.500.000. Penurunan angsuran ini dilakukan karena adanya penurunan kemampuan membayar dari **PIHAK TERGUGAT**.

3. Bahwa TERGUGAT sepakat bahwa biaya administrasi restrukturisasi akan diselesaikan dan/atau dibayarkan minimal bersamaan dengan akad restrukturisasi ditandatangani.
4. Bahwa PARA PIHAK sepakat, akad restrukturisasi akan ditandatangani maksimal setelah seluruh tunggakan angsuran diselesaikan oleh TERGUGAT yaitu setelah akhir Desember 2019.
5. Bahwa apabila TERGUGAT wanprestasi terkait dengan akte perdamaian ini, maka TERGUGAT mempersilahkan PENGGUGAT untuk mengupayakan penyelesaian pembiayaan ini, termasuk didalamnya melakukan penjualan agunan TERGUGAT, baik secara suka rela maupun secara lelang melalui KPKNL, dan seluruh biaya yang terjadi akan dibebankan kepada TERGUGAT.
6. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mencabut seluruh gugatan Perkara Perdata No. 04/Pdt.G.S/2019/PA.Sit tanggal 7 Oktober 2019, dan PARA PIHAK menyatakan segala permasalahan dianggap telah selesai, dengan jalan musyawarah mufakat.
7. Bahwa seluruh biaya gugatan yang telah dikeluarkan ditanggung PARA PIHAK.

Setelah Akta Perdamaian itu dibuat di atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Sit.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 2016;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk menepati isi kesepakatan tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 H., oleh Drs. MAFTUKIN, M.H., sebagai Hakim Pemeriksa, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh RAUDATUS SHOLIHA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Pemeriksa,



Drs. MAFTUKIN, M.H.

Panitera Pengganti,

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Raudatus Sholiha".

RAUDATUS SHOLIHA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	375.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	491.000,00,-

PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Sit

Pada hari ini *Selasa* tanggal *29 Oktober 2019*, saya DWI LUGIA YUNIARSIH, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Situbondo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut dalam perkara nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Sit, tanggal 28 Oktober 2019 telah memberitahukan dan menyampaikan kepada:

Nama : ARIFIN HIDAYAT
Umur : 49 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo
Tempat tinggal di : Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan Panji, Situbondo sebagai Penggugat;

Salinan putusan terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo, tanggal 28 Oktober 2019 Nomor : 04/Pdt.G.S/2019/PA.Sit dalam perkara antara :

ARIFIN HIDAYAT sebagai Penggugat;
melawan

SUKARTINI sebagai Tergugat;


Penyampaian salinan putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *saya bertemu serta berbicara dengan* *Penggugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan penyampaian ini;

Demikian surat penyampaian salinan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Penggugat,

ARIFIN HIDAYAT



Jurusita Pengganti,

DWI LUGIA YUNIARSIH, S.H.